

**LAPORAN  
PENANGANAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN  
PPPPTK PENJAS DAN BK  
TAHUN 2017**

# KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas perkenan dan ridho-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Pengendalian Gratifikasi di PPPPTK Penjas dan BK Tahun 2017.

Kegiatan pengendalian gratifikasi di lingkungan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pegawai mengenai gratifikasi sehingga budaya pemberian dan penerimaan gratifikasi kepada / oleh penyelenggara Negara dan pegawai negeri dapat dihentikan, maka tindak pidana pemerasan dan suap / praktek korupsi lainnya dapat dihilangkan.

Akhir kata, kami dari Satgas Pengendali Gratifikasi akan bekerja semaksimal mungkin di masa-masa yang akan datang untuk memberikan pemahaman tentang gratifikasi di lingkungan PPPPTK Penjas dan BK.

Bogor, 30 Desember 2017  
Ketua

Kristiawan, S.E, M.Si  
NIP. 196912252000031008

# **LAPORAN PENANGANAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PPPPTK PENJAS DAN BK TAHUN 2017**

## **A. Pendahuluan**

Disiplin Pegawai Negeri (PNS) adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk mentaati 17 kewajiban dan menghindari 15 larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Setiap gratifikasi kepada PNS atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ketentuan gratifikasi adalah nilai Rp. 10.000.000,- atau lebih maka pembuktian bahwa suap dilakukan penerima, nilai kurang Rp. 10.000.000,- maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penuntut umum/m dan tidak berlaku suap bila dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari kerja.

Korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidanan dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun , denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-. Terdapat 30 bentuk dan jenis korupsi yang dapat dikelompokkan dalam kerugian keuangan Negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

## **B. Dasar Hukum Yang Digunakan**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2015;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Nomor 51 tahun 2013 tentang Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
9. Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani Dan Bimbingan Konseling Nomor /B7.1/KP/2018 Tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendali Gratifikasi Di Lingkungan Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani Dan Bimbingan Konseling Tahun 2018.

### C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satgas Pengendali Gratifikasi PPPPTK Penjas dan BK adalah :

1. Menyusun Tim Satgas Pengendali Gratifikasi yang dituangkan dalam bentuk SK Direktur PPPPTK Penjas dan BK tahun 2017.
2. Rapat penyusunan kegiatan Satgas Pengendali Gratifikasi tanggal 7 April 2017.
3. Deklarasi Gerakan Anti Korupsi dan Gratifikasi Pada Lingkungan PPPPTK Penjas dan BK
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi di lingkungan PPPPTK Penjas dan BK oleh tim Satgas pengendali gratifikasi
5. Rapat Koordinasi satgas pengendali gratifikasi PPPPTK Penjas dan BK dalam rangka merumuskan review SOP dan alur gratifikasi di PPPPTK Penjas dan BK tanggal 9 juni 2017.
6. Tidak membiarkan adanya praktik suap di lingkungan PPPPTK Penjas dan BK.
7. Sosialisasi program public campaign tentang kampanye secara online melalui website PPPPTK Penjas dan BK ([www.p4tkpenjasbk.or.id](http://www.p4tkpenjasbk.or.id)).
8. Kampanye gratifikasi di lingkungan PPPPTK Penjas dan BK dengan pembuatan media banner, poster, brosur yang berisi pesan-pesan gratifikasi.
9. Mendorong upaya pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan PPPPTK Penjas dan BK.

### D. Sistem Pelaporan Pelanggaran

Batasan Pemberian yang DIPERBOLEHKAN

1. Pemberian Hadiah/Cinderamata dan/atau jamuan makan dan/atau Hiburan, **DIPERBOLEHKAN** sepanjang pemberian tersebut dimaksudkan untuk membina hubungan baik dalam batas-batas yang sesuai dengan kewajaran dan memperhatikan hubungan yang setara, saling menghormati dan tidak bertujuan untuk menyuap pihak yang bersangkutan, dengan maksud memberikan sesuatu hal kepada PPPPTK Penjas dan BK yang tidak menjadi hak PPPPTK Penjas dan BK secara hukum. Contoh pemberian **WAJAR** seperti misalnya jamuan makan, kegiatan olah raga, tiket pertunjukan kesenian, buku atau pemberian hasil karya seni dengan nilai yang wajar
2. Pemberian Hadiah/Cinderamata berupa barang yang dimaksudkan untuk promosi PPPPTK Penjas dan BK, wajib mencantumkan logo PPPPTK Penjas dan BK

yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud (logo PPPPTK Penjas dan BK pada barang dimaksud tidak dapat dihilangkan).

3. Pemberian honorarium rapat kepada Pihak Ketiga, **DIPERBOLEHKAN** sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan kepada PPPPTK Penjas dan BK atas undangan resmi dari PPPPTK Penjas dan BK, sepanjang kriteria dan besaran honorarium tersebut **WAJAR**
4. Pemberian Hadiah/Cinderamata berupa barang / uang/ setara uang, **DIPERBOLEHKAN**, dalam hal Insan saPPPPTK PENJAS DAN BK menghadiri acara Pernikahan, Khitanan, Kelahiran, atau Musibah, dengan nilai pemberian maksimum sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap acara, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi pihak penerima, untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya
5. Setiap pemberian dilakukan pencatatan dalam *form* yang diisi oleh insan PPPPTK PENJAS DAN BK sebagai pihak pemberi dan diketahui oleh Atasan Langsung

#### Batasan Penerimaan yang **DIPERBOLEHKAN**

1. Menerima Hadiah/Cinderamata dan/atau jamuan makan dan/atau Hiburan, sepanjang untuk membina hubungan baik dalam batas-batas yang sesuai dengan kewajaran dan memperhatikan hubungan yang setara, saling menghormati dan tidak bertujuan untuk menyuap PPPPTK Penjas dan BK, serta dengan maksud memberikan sesuatu hal kepada PPPPTK Penjas dan BK yang tidak menjadi hak PPPPTK Penjas dan BK secara hukum, seperti misalnya jamuan makan, kegiatan olah raga, tiket pertunjukan kesenian, buku atau pemberian hasil karya seni dengan nilai yang wajar
2. Menerima Hadiah/Cinderamata yang mencantumkan logo/nama Perusahaan pemberi, dengan batasan-batasan yang harus dipenuhi seluruhnya sebagai berikut:
  - a. Logo, nama PPPPTK Penjas dan BK/pihak yang memberikan benda-benda dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan/promosi PPPPTK Penjas dan BK pemberi
  - b. Hadiah/Cinderamata yang tidak memiliki nilai finansial yang tinggi seperti buku, agenda, *flash disk*, *ballpoint*, *compact disc*, *suvenir label PPPPTK PENJAS DAN BK* dan sebagainya
  - c. Bukan berupa pemberian yang melanggar kesusilaan dan hukum
3. Menerima honorarium sebagai pembicara, narasumber yang diundang secara resmi oleh Pihak Ketiga **DIPERBOLEHKAN**, sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi Insan PPPPTK PENJAS DAN BK untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.
4. Menerima Hadiah/Cinderamata berupa barang/uang/setara uang, **DIPERBOLEHKAN**, dalam hal Insan PPPPTK PENJAS DAN BK menyelenggarakan acara pernikahan, khitanan, kelahiran, atau terkait dengan musibah, dengan nilai pemberian maksimum sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per acara, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi Insan PPPPTK PENJAS DAN BK, untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.
5. Menerima Hiburan yang masih dalam batas kewajaran **DIPERBOLEHKAN** jika

sebagai berikut :

- a. Hiburan tidak dilakukan secara terus-menerus
  - b. Bila penolakan terhadap Hiburan dimaksud dikhawatirkan dapat mempengaruhi hubungan bisnis secara institusi antara PPPPTK Penjas dan BK dengan Pihak Ketiga yang menawarkan Hiburan
  - c. Tidak mengganggu waktu kerja Insan PPPPTK PENJAS DAN BK yang bersangkutan
  - d. Tidak melakukan pembicaraan mengenai pemberian informasi internal PPPPTK Penjas dan BK penyebab kecurangan/*fraud* dan benturan kepentingan
6. Setiap penerimaan dilakukan pencatatan dalam *form* yang diisi oleh insan PPPPTK PENJAS DAN BK sebagai pihak penerima dan diketahui oleh Atasan Langsung
7. Apabila terdapat penerimaan Hadiah/Cinderamata dan atau Hiburan di luar batasan yang sudah diatur PPPPTK Penjas dan BK, maka Insan PPPPTK PENJAS DAN BK wajib melaporkan hal tersebut melalui:
- a. **Atasan Langsung** Pelaporan melalui Atasan Langsung dilakukan oleh Insan PPPPTK PENJAS DAN BK yang menerima Hadiah/Cinderamata selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan, dengan menyampaikan form penerimaan Hadiah/Cinderamata.

## E. Rekapitulasi laporan gratifikasi

1. Rekapitulasi pelaporan gratifikasi berdasarkan unit kerja asal pelapor

No	Bidang/Bagian	Jumlah
1	Kepala Pusat	0
2	Bagian Umum	0
3	Bidang Fasilitas Dan Peningkatan Kompetensi	0
4	Bidang Program Dan Informasi	0
5	Widyaiswara	0
Total		0

2. Rekapitulasi laporan gratifikasi berdasarkan jenis

No	Benda yang diberikan	Pelaporan
1	Uang	0
2	Barang	0
3	Makanan	0
4	Lain-lain	0
Total		0

3. Rekapitulasi laporan gratifikasi berdasarkan perkiraan nilai

No	Perkiraan nilai	Jumlah Pelaporan
1	1 juta	0
2	1 juta – 10 juta	0
3	> 10 JUTA	0

4	Lain-lain	0
Total		0

#### **F. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi**

Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan yang timbul karena gratifikasi, seluruh penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Kesehatan harus menolak penerimaan gratifikasi. Apabila terpaksa menerimanya maka harus melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK atau Satgas Pengendali Gratifikasi PPPPTK Penjas dan BK. Pengendalian Gratifikasi PPPPTK Penjas dan BK terdiri dari perangkat ketentuan, perangkat SDM, perangkat organisasi, mekanisme dan pemberian gratifikasi di lingkungan PPPPTK Penjas dan BK.

#### **G. PENUTUP**

Satgas Pengendali Gratifikasi telah melaksanakan kegiatan sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola PPPPTK Penjas dan BK yang baik dan bersih. Demikian laporan ini disusun, sebagai bahan evaluasi guna mendorong perbaikan di masa yang akan datang.

Bogor, 30 Desember 2017  
Ketua

Kristiawan, S.E, M.Si  
NIP. 196912252000031008